



Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalani perkara Itsbath Nikah yang diajukan oleh :

Hanna bin Taddewe, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lallade, Desa Lappae, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon I.

Suhami binti Mallawing, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, di Dusun Lallade, Desa Lappae, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Maret

2012 telah mengemukakan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah di Malaysia pada tanggal 1 Mei 2004.
- 2 Bahwa yang mengawinkan pemohon adalah Imam setempat, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Jumardi, dan yang menjadi saksi adalah Bakri dan Irwan, dengan mahar 250 ringgit Malaysia.
- 3 Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak bersaudara sesusuan.
- 4 Bahwa selama dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai hidup dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- 5 Bahwa sejak kawin pemohon I dan pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah.
- 6 Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan isbath nikah untuk dipergunakan dalam pengurusan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II..

Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di muka, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menetapkan sahnyah pemikahan antara pemohon I Hanna bin Taddew dengan pemohon II Suhami binti Mallawing, yang dilangsungkan di Malaysia, pada tanggal 1 Mei 2004.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.



sider:

u mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan,

lalu dibacakan permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a Bukti Surat:

Selebar fotokopi bermeterai cukup dan sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. Hanna dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone., bertanggal 27 April 2007 (bukti P).

b Saksi-saksi:

Saksi kesatu : H. Rahman bin Beddu, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri karena saksi masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemohon I meskipun sudah keluarga jauh.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu acara pemikahan tetapi saksi hadir pada acara pesta perkawinan pemohon 1 dengan pemohon II.

Hal 2 dari 5 Pen. No.61/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

- Bahwa saksi hadir pada pesta perkawinan pemohon I dengan pemohon II di Malaysia karena saksi pada waktu sama-sama dengan pemohon I dan pemohon II merantau di Malaysia.
- Bahwa yang menjadi wali nkah adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Junaedi karena ayah pemohon II sudah lama meninggal dunia, yang mengawinkan adalah ust. Arief yaitu imam setempat, sedang yang menjadi saksi adalah Bakri dan Irwan dengan mahar 250 ringgit Malaysia..
- Bahwa pada waktu menikah, pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II bersatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan kawin.
- Bahwa pemohon hanya memiliki seorang iateri yaitupemohon II, demikian pula pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu pemohon I, dan keduanya tidak pernah bercerai hidup.

Saksi kedua : Irwan bin Taddewe, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri karena saksi bersaudara dengan pemohon I.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pemohon I menikah dengan pemohon II di Malaysia.
- Bahwa saksi dan pemohon I pada waktu itu berada di Malaysia sebagai perantau.
- Bahwa pada waktu itu, ayah pemohon II sudah meninggal dunia, sehingga yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Junaedi, sedang yang menjadi saksi adalah saksi sendiri bersama Bakri.
- Bahwa pada waktu menikah, pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II masih perawan, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan kawin.



Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya dan mohon putusan.

3 dari 5 Pen. No.61 /Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan isbath nikah, karena perkawinannya yang berlangsung pada tanggal 1 Mei 2004 di Malaysia, tidak dibuatkan kartu nikah oleh imam setempat, hal tersebut telah sesuai dengan alasan pengajuan isbath nikah sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KHI, sehingga permohonan para pemohon berdasar hukum dan oleh karenanya dapat diterima untuk di proses.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bemama H. Rahman bin Beddu dan irwan bin Taddewe yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kartu Tanda Penduduk an. Hanna, maka telah terbukti bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa Lappae Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat di atas, dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon karena para saksi badir dan melihat langsung perkawinan pemohon T dengan pemohon II dan pada waktu itu ayah pemohon sudah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II, iuga pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi, sehingga timbul persangkaan yang kuat bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Undann-undann Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemohon I dan pemohon IT telah terikat perkawinan sebagai suami-isteri karena perkawinannya yang berlangsung di Desa Malaysia, pada tanggal 1 Mei 2004 telah sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Perkawinan, sehingga permohonan

isbath nikah para pemohon beralasan dan tidak melawan hukum dan'-oleh karenanya harus dikabulkan. x A "

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, rnaka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhalikan segaia peraturan perundang-undangan yang berlaku, serla hukum syar'I yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Meneiapkan sahnya pemikahan antara pemohon I Hanna bin Taddew dengan pemohon II Suharni binti Mallawing, yang dilangsungkan di Malaysia, pada tanggal 1 Mei 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 April 2012/24 Jumadil Ula 1433 H, oleh kami Drs.

Alimuddin Rahim, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Drs. Muhlis, S.H., dan Drs. Umar D., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mustaping, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pemohon.

Ketua majelis,
Dra. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.



Mustaping, S.Ag.
Hal 5 dari 5 Pen. No.61/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Perincian biaya :	: Rp 30.000,00.-
1 Biaya pendaftaran	: Rp 50.000,00.-
2 ATK	: Rp 200.000,00.-
3 Panggilan	: Rp 5.000,00.-
4 Redaksi	: Rp 6.000,00.-
5 Materai	
Jumlah	: Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 5 Pen. No.61/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)